

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan ibukotanya Padang. Secara administratif, Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten/Kota (12 Kabupaten dan 7 Kota) yang mempunyai 179 Kecamatan dengan 259 Kelurahan dan 760 Nagari, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara, Sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi, Sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu dan Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah "Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera ", untuk mewujudkan visi ini dengan melaksanakan lima Misi yakni :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya, berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saling regional, global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pencapaian visi dan misi tersebut dilaksanakan oleh 41 (empat puluh satu) SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah tersebut. Sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur Sumatera Barat dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang kepegawaian daerah. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai Visi yang ingin dicapai yakni *"Mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Profesional Dalam Bidang Memberikan Pelayanan "*.

Selaras dengan visi yang telah ditetapkan, misi Badan kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan langkah – langkah konkrit yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pelaksanaan Manajemen Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, adalah :

- a. Meningkatkan Kompetensi dan Kinerja Aparatur.
- b. Mewujudkan Sistem Manajemen Kepegawaian yang Efektif dan Efisien.
- c. Mewujudkan Pelayanan Kepegawaian yang Terbaik.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat. Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Barat terdiri dari:

1. Sekretariat.
2. Bidang Formasi dan informasi.
3. Bidang Jabatan dan Kinerja ASN.

4. Bidang Kepangkatan, Pemindahan dan Pensiun.
5. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dalam rangka menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara/daerah, Pemerintah diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Badan Kepegawaian Daerah selaku entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan tersebut, adalah Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang tentang Kebijakan Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Peraturan Gubernur tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan disesuaikan pula dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013).

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk menyediakan informasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan bersih yang

dimiliki, keadaan keuangan serta penjelasan-penjelasan mengenai hal tersebut dan kinerja keuangan

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi

Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, meliputi hal-hal berikut :

BAB I . PENDAHULUAN

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN

TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Penjelasan Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas Dana
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
 - 5.3.1. Pendapatan LO
 - 5.3.2. Beban
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan
belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Keberhasilan dan kegagalan dalam kinerja makro Pemerintah Daerah sangat berkaitan dengan laporan keuangan, yang merupakan gambaran kinerja mikro. Kinerja makro yang perlu mendapat perhatian meliputi : ekonomi, kesehatan, pendidikan, kependudukan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, keamanan dan ketertiban dan Pemerintahan.

Kerangka ekonomi makro daerah dan pembiayaan pembangunan pada rencana kerja Pemerintah Daerah, memberikan gambaran ekonomi makro regional pembangunan daerah dan pembiayaan pembayaran pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah.

Kebijakan ekonomi makro dituangkan dalam program dan kegiatan masing-masing SKPD dengan dukungan pembiayaan yang cukup dan dikelola baik. Pengelolaan belanja daerah sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran, dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan

kebutuhan serta pengelolaannya harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 meliputi arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan daerah tahun 2023.

Kebijakan keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat hanya mencakup kebijakan pengelolaan belanja daerah. Kebijakan pengelolaan belanja daerah ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, yakni "*Mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Profesional Dalam Bidang Memberikan Pelayanan*". Kebijakan umum pengelolaan belanja daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat meliputi :

- Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi dan manajemen belanja.
- Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada peningkatan SDM aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Peningkatan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja agar pencairan dana selama tahun anggaran 2023 sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

Penyusunan APBD Tahun 2023, disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan serta sub kegiatan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan indikator kinerja yang jelas.

Anggaran belanja yang tersedia dalam APBD Provinsi Sumatera Barat, salah satunya adalah anggaran belanja untuk Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 17.441.606.433,00 yang terdiri dari :

- Belanja Operasi	Rp. 17.352.453.873,00
Belanja Pegawai	Rp. 10.342.413.906,00
Bel.Barang & Jasa	Rp. 5.913.539.967,00
Belanja Hibah	Rp. 1.096.500.000,00
- Belanja Modal	<u>Rp. 89.152.560,00</u>
- Jumlah Belanja	Rp. 17.441.606.433,00

Belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dalam 2 (dua) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja keuangan sebesar Rp. 17.027.136.149,00 atau 97,62 %.

Adapun target kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 13.586.190.733,00 yang terdapat pada kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 185.405.650,00.

- 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 58.253.500,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan target 100 %.

- 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 127.152.150,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun dengan target 16 dokumen.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 10.340.332.356,00.

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 10.192.503.906,00,

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan dengan target 90 orang.

- 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 143.454.300,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah ASN yang mendapatkan honor dengan target 10 orang.

- 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 4.374.150,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan dengan target 14 dokumen.

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah sebesar Rp. 7.849.400,00.

- 1.3.1 Pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 7.849.000,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban dengan target 4 dokumen.

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp. 88.889.325,00.

- 1.4.1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran sebesar Rp. 28.855.325,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dan diikuti dengan target 1 kali.

- 1.4.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran sebesar Rp. 60.034.000,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah bimtek yang dilaksanakan dengan target 2 kali.

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.352.496.464,00.

- 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 21.080.000,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target 12 unit/set/buah.

- 1.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 69.022.360,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target 8 unit/set/buah.

- 1.5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 163.003.800.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan target 3 jenis.

- 1.5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 192.015.582,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan target 8 jenis.

- 1.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 907.374.722,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi dengan target 100 laporan.

1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 30.330.200,00.

- 1.6.1 Pengadaan Mebel, dengan anggaran sebesar Rp. 20.130.200,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah mobiler yang diadakan dengan target 5 jenis.

- 1.6.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 10.200.000,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dengan target 2 jenis.

1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 1.166.494.838,00.

- 1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran sebesar Rp. 11.480.000,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun dengan target 1200 surat.

- 1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp. 246.784.000,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah: a) jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan dengan target 2 buah, b) jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan dengan target 1000 m³, c) jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan dengan target 8 Kwh, d) kapasitas tagihan internet yang dibayarkan dengan target 10

- 1.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 908.230.838,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia dengan target 12 orang.

1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 414.392.500,00.

- 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran sebesar Rp. 113.621.000,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dengan target 7 unit.

- 1.8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 107.680.000,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan target 12 unit/set/ buah.

- 1.8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 193.091.500,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab dengan target 2 unit.

2. Program Kepegawaian Daerah.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Kepegawaian Daerah sebesar Rp. 3.855.415.700,00 yang terdapat pada kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

2.1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN sebesar Rp. 1.512.111.450,00.

- 2.1.1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 14.801.350,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah: a) buku formasi ASN Pemrov Sumbar dengan target 2 buku, b) dokumen perencanaan penataan ASN Pemrov Sumbar dengan target 1 dokumen.

- 2.1.2 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, dengan anggaran sebesar Rp. 171.835.100,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah: a) jumlah pelamar yang terlayani dengan target 31000 pelamar, b) jumlah SK CPNS,ASN dan honorer yang diterbitkan dengan target 1500 SK dan c) terlaksananya

pendampingan sekolah ikatan dinas dengan target 2 sekolah ikatan dinas.

- 2.1.3 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian, dengan anggaran sebesar Rp. 43.673.400,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah usul pensiun PNS yang diproses tepat waktu dengan target 700 usul.

- 2.1.4 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 1.174.513.100,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah: a) jumlah ASN yang mengikuti Pekan Olahraga Nasional Korps Organisasi Profesi ASN dengan target 80 orang, b) jumlah ASN yang mengikuti seleksi MTQ Korp Organisasi Profesi ASN dengan target 20 orang, c) jumlah fasilitasi rapat kerja pengurus Korp Organisasi Profesi ASN dengan target 4 kali, d) Upacara HUT Korpri dengan target 1 kali.

- 2.1.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan anggaran sebesar Rp. 50.236.700,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah: a) terlaksananya pengelolaan sistem informasi kepegawaian dengan target 1 DUK, b) terlaksananya updating data kepegawaian dengan target 5 sistem.

- 2.1.6 Pengelolaan Data Kepegawaian, dengan anggaran sebesar Rp. 57.051.800,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah: a) jumlah dokumen tata naskah kepegawaian yang dikelola dengan target 23000 bundel, b) jumlah kartu identitas pegawai bagi ASN yang dikelola dengan

target 400 kartu, c) tersedianya laporan IP ASN Pemrov Sumatera Barat dengan target 1 laporan.

2.2 Mutasi dan Promosi ASN.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Mutasi dan Promosi ASN sebesar Rp. 1.448.381.200,00.

2.2.1 Pengelolaan Mutasi ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 83.898.500,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah: a) jumlah berkas mutasi yang diproses dengan target 500 bekas.

2.2.2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 248.303.700,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah: a) jumlah usul SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan tepat waktu (2 periode).

2.2.3 Pengelolaan Promosi ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 1.116.179.000,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah: a) jumlah seleksi terbuka yang dilaksanakan dengan target 7 JPT.

2.3 Pengembangan Kompetensi ASN.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN sebesar Rp. 531.710.900,00.

2.3.1 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 36.581.500,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah PNS yang mengikuti kegiatan pembekalan purna tugas dengan target 25 orang.

2.3.2 Pengelolaan Assesment Center, dengan anggaran sebesar Rp.338.710.650,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah aparatur yang dipetakan potensinya dengan target 3600 orang.

2.3.3 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 48.478.200,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah: a) Jumlah PNS yang diberikan bantuan lanjutan dengan target 50 orang.

2.3.4 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 6.955.450,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah sertifikasi jabatan yang difasilitasi dengan target 3 jenis.

2.3.5 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 6.955.450,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah sertifikasi fungsional yang difasilitasi dengan target 4 jenis.

2.3.6 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 26.472.900,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi teknis jabatan fungsional dengan target 60 orang.

2.3.7 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 42.083.750,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah: a) jumlah penerbitan jabatan fungsional

dengan target 950 SK, b) jumlah usul kenaikan jabatan fungsional jenjang utama dengan target 1 usulan surat.

- 2.3.8 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional, dengan anggaran sebesar Rp. 30.180.950,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah jabatan fungsional yang difasilitasi dengan target 4 jenis.

2.4 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN sebesar Rp. 363.212.150,00.

- 2.4.1 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan anggaran sebesar Rp. 65.269.350,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah: a) pelaksanaan pengukuran kinerja PNS yang sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 2019 dengan target 1 laporan

- 2.4.2 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai, dengan anggaran sebesar Rp. 108.064.500,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah: a) jumlah PNS yang diberi penghargaan dengan target 12 orang, b) terlaksananya pembayaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja dengan target 1 laporan.

- 2.4.3 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai, dengan anggaran sebesar Rp. 23.018.850,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah PNS yang diusulkan untuk memperoleh tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya dengan target 1000 usul.

2.4.4 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 146.990.250,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah terlaksananya sidang MPP dalam rangka penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS dengan target 6 kali sidang.

2.4.5 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai, dengan anggaran sebesar Rp. 14.090.200,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah terselesaikannya kasus perceraian PNS dengan target 30 orang.

2.4.6 Evaluasi Disiplin ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 5.779.000,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah laporan evaluasi disiplin PNS dengan target 1 dokumen.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

3.1.1.1. Pendapatan

Dalam Tahun Anggaran 2023, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah karena sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan manajemen kepegawaian daerah, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak ada realisasi Pendapatan.

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH / KURANG
	PENDAPATAN	-	-	-	-
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	-
1	<i>Pendapatan Pajak Daerah</i>	-	-	-	-
2	<i>Pendapatan Retribusi Daerah</i>	-	-	-	-
3	<i>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</i>	-	-	-	-
4	<i>Lain-Lain PAD yang sah</i>	-	-	-	-

Pada tabel di atas terlihat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak menganggarkan pendapatan yang akan diterima, di tahun anggaran 2023 begitu juga dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah.

Sedangkan Anggaran Belanja daerah untuk Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 17.441.606.433,00 direncanakan untuk membiayai :

- Belanja Operasi Rp. 17.352.453.873,00
- Belanja Pegawai Rp. 10.342.413.906,00
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.913.539.967,00
- Belanja Hibah Rp. 1.096.500.000,00
- Belanja Modal Rp. 89.152.560,00

Secara umum kegiatan yang sudah diprogram dan disusun pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 telah dapat dilaksanakan dengan baik dengan realisasi belanja sebesar Rp. 17.027.136.149,00 (97,62 %), dengan rincian:

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	BELANJA	17,441,606,433.00	17,027,136,149.00	97.62

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	13,586,190,733.00	13,333,457,861.00	98.14

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	185,405,560.00	178,061,000.00	96.04
1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58,253,500.00	56,879,000.00	97.64
1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	127,152,150.00	121,182,000.00	95.30

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,192,503,906.00	10,127,085,272.00	99.36
1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,192,503,906.00	10,127,085,272.00	99.36
1.02.02	Penyediaan Adm Pelaksanaan Tugas ASN	143.454.300,00	143.431.400,00	99.98
1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	4.374.150,00	4.350.900,00	99.47

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.849.400,00	7.849.400,000	100,00
1.03.07	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD	7.849.400,00	7.849.400,00	100.00

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88,889,325.00	60,978,725.00	68.60
1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28,855,325.00	28,855,325.00	100.00
1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60,034,000.00	32,123,400.00	53.51

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,352,496,464.00	1,252,029,229.00	92.57
1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21,080,000.00	21,034,800.00	99.79
1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69,022,360.00	63,150,000.00	91.49
1.06.04	Penyediaan Beban Logistik Kantor	163,003,800.00	159,862,000.00	98.07
1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pnggandaan	192,015,582.00	190,840,750.00	99.39
1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	907,374,722.00	817,141,679.00	90.06

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30,330,200.00	28,225,000.00	93.06
1.07.05	Pengadaan Mebel	20,130,200.00	19,960,000.00	99.15
1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,200,000.00	8,265,000.00	81.03

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,166,494,838.00	1,130,379,641.00	96.90
1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11,480,000.00	10,964,800.00	95.51
1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	246,784,000.00	234,604,061.00	95.06
1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	908,230,838.00	884,810,780.00	97.42

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	414,392,500.00	401,067,294.00	96.78
1.09.01	Penyediaan Jasa Pemerintahan, Biaya Pemerintahan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	113,621,000.00	105,272,594.00	92.65
1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	107,680,000.00	107,355,000.00	99.70
1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	193,091,500.00	188,439,700.00	97.59

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1,512,111,450.00	1,442,111,007.00	95.37
1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	14,801,350.00	13,966,600.00	94.56
1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	171,835,100.00	145,883,800.00	84.90
1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	43,673,400.00	43,573,400.00	99.77
1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1,174,513,100.00	1,146,732,757.00	97.63
1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi KepegawaianS	50,236,700.00	42,044,700.00	83.69
1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	57,051,800.00	49,879,750.00	87.43
NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%

1.02	Mutasi dan Promosi ASN	1,448,381,200.00	1,381,926,610.00	95.41
1,02,01	Pengelolaan Mutasi ASN	83,898,500.00	83,709,900.00	99.78
1,02,02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS	248,303,700.00	233,439,850.00	94.01
2.2.3	Pengelolaan Promosi ASN	1,116,179,000.00	1,064,776,860.00	95.39

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	531,710,900.00	529,288,471.00	99.54
1,03,01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	36,581,500.00	35,989,500.00	98.38
1,03,02	Pengelolaan Assesment Center	338,710,650.00	338,654,890.00	99.98
1,03,04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	48,478,200.00	48,453,600.00	99.95
1,03,06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	2,247,500.00	2,247,500.00	100.00
1,03,10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	6,995,450.00	6,929,050.00	99.62
1,03,12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	26,472,900.00	25,964,900.00	98.08
1,03,13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	42,083,750.00	41,258,081.00	98.04
1,03,14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	30,180,950.00	29,790,950.00	98.71

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	363,212,150.00	340,352,200.00	93.71
1,04,02	Pelaksanaan dan Penilaian Evaluasi Kinerja	65,269,350.00	62,396,500.00	95.60
1,04,04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	108,064,500.00	103,834,500.00	96.09
1,04,05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	23,018,850.00	20,806,350.00	90.39
1,04,08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	146,990,250.00	133,451,550.00	90.79
1,04,09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	14,090,200.00	14,084,300.00	99.96
1,04,10	Evaluasi Disiplin ASN	5,779,000.00	5,779,000.00	100.00

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan. Untuk belanja secara umum realisasi belanja berjumlah Rp. 17.027.136.149,00 (97,62 %). Jika dilihat lebih rinci, realisasi belanja berada diatas 90 %. Ada 1 (satu) sub kegiatan dibawah 80 %,yaitu Bimtek Peraturan Perundang-undangan (53,51 %). Rendahnya realisasi sub kegiatan ini disebabkan karena pelaksanaan dari sub kegiatan ini tergantung undangan pelaksanaan bimtek.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan kebijakan akuntansi sebagai dasar untuk melakukan pencatatan dan pelaporan aktivitas keuangan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang tentang Kebijakan Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kebijakan Akuntansi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan disesuaikan pula dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2010).

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya ditujukan kepada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu SKPD pada Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat selaku entitas akuntansi. Selaku entitas akuntansi Badan Kepegawaian Daerah wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALaK) kepada entitas pelaporan, sedangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Realisasi APBD disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat atau setara kas diterima pada Kas Daerah (Kasda) atau dikeluarkan dari Kasda.

Penyajian Aset, kewajiban dan Ekuitas dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas Aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kasda.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Keuangan telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi

Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

2. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

3. Prinsip Realisasi

Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasi melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud. Prinsip layak temu biaya pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah.

4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten / berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas laporan Keuangan.

5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga

kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Laporan keuangan.

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan Atas Laporan Keuangan.

8. Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation Principle)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

a. Kas

Kas diakui pada saat kas diterima dan dikeluarkan oleh Bendahara dan dicatat sebesar nilai Nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiah serta disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

b. Piutang

Piutang diakui saat timbul klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dicatat dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang serta disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

c. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal.

Pengukuran Investasi dalam bentuk :

- Surat berharga diukur/dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank dan

biaya lainnya apabila ada nilai biaya perolehannya dan apabila tidak terdapat biaya perolehan maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasar.

- Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

d. Persediaan

Pengakuan persediaan :

- pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pencatatan Persediaan dengan metode periodik dimana dengan metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan penghitungan fisik (stock opname) pada akhir periode yaitu akhir semester dan akhir tahun.

Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam metode ini pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Persediaan disajikan di Neraca sebagai bagian dari Asset Lancar.

e. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi

untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cost*). Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20 % dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode biaya.

f. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan

g. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak,

biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

h. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

i. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

j. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

k. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

l. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila Aset Tidak Berwujud diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing masing aset yang bersangkutan. Biaya-biaya perolehan Aset Tidak Berwujud meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi memiliki untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh manajemen.

m. Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi

Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Penyusutan Aset Tetap, adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa;

- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan jaringan; dan
- Aset Tetap Lainnya berupa aset tetap renovasi, alat musik moderen dan alat olahraga.

Metode penyusutan dan Amortisasi yang digunakan adalah Metode Garis Lurus. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali

merupakan nilai buku per 31 Desember 2013 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali dalam hal penyajian aset tetap. Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost). Mulai Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Nilai aktiva Tetap telah disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan-LRA.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	ANGGARAN 2022
	PENDAPATAN	-	-
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-

Sesuai dengan tugas pokok, fungsinya dan kebijakan keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, dimana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat hanya mencakup kebijakan pengelolaan belanja daerah. Kebijakan pengelolaan belanja daerah ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, yakni "Mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Profesional Dalam Bidang Memberikan Pelayanan ". Maka Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Barat tidak ada anggaran Pendapatan untuk tahun anggaran 2023 dan 2022.

5.1.2. Penjelasan Pos-Pos Belanja.

Penjelasan untuk Belanja, dapat dilihat pada keterangan berikut ini :

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2023 (Rp.)	%	Realisasi TA 2022 (Rp.)
5	BELANJA	17,441,606,433.00	17.027.136.149,00	97,62	27.125.125.953,00
5.1	BELANJA OPERASI	17,352.453.873,00	16.944.026.149,00	97,65	26.732.905.803,00
5.2	BELANJA MODAL	89.152.560,00	83.110.000,00	93,22	392.220.150,00

Belanja Operasi:

Belanja Operasi tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.17.352.453.873,00 dan terealisasi sebesar Rp. 16.944.026.149,00 atau sebesar 97,65 %. Realisasi Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022

mengalami penurunan sebesar Rp. 9.788.879.654,00. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran (defisit). Belanja operasi terdiri dari :

Belanja Pegawai :

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2023 (Rp.)	%	Realisasi TA 2022 (Rp.)
5,1,01	Belanja Pegawai	10.342.413.906,00	10.270.875.272,00	99,31	7.964.780.589,00
	Merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai BKD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian :				
5,1,01,01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.965.603.958,00	4.922.063.651,00	99,12	4.858.865.718,00
5,1,01,02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.226.899.948,00	5.205.021.621,00	99,58	2.917.997.371,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	149.910.000,00	143.790.000,00	95,92	187.917.500,00

Realisasi belanja pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 mencapai 99,31 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 terdapat kenaikan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.306.094.683,00. Hal ini disebabkan pasca penyederhanaan birokrasi yang berimbas pada pembayaran tunjangan fungsional untuk pejabat fungsional hasil penyederhanaan birokrasi tersebut.

Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN adalah sebagai berikut :

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2023 (Rp.)	%	Sisa Anggaran
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.965.603.958,00	4.922.063.651,00	99.12	43.540.307,00
	Belanja Gaji Pokok ASN	3.690.066.175,00	3.680.950.184,00	99,75	9.115.991,00
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	348.827.396,00	347.531.109,00	99,63	1.296.287,00
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	233.060.000,00	233.060.000,00	100,00	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional	146.879.900,00	142.173.900,00	96,80	4.706.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	108.535.000,00	107.651.850,00	99,19	883.150,00
	Belanja Tunjangan Beras	217.542.740,00	216.318.540,00	99,44	1.224.200,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.147.870,00	9.704.940,00	95,64	442.930,00
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	107.065,00	57.098,00	53,33	49.967,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	154.903.071,00	154.409.926,00	99,68	493.145,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.360.939,00	7.551.515,00	90,32	809.424,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	24.982.870,00	22.654.589,00	90,68	2.328.281,00
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat	22.190.932,00	0,00	0,00	22.190.932,00

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 43.540.307,00.

Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN adalah sebagai berikut:

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2023 (Rp.)	%	Sisa Anggaran
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.226.899.948,00	5.205.021.621,00	99.58	21.878.327,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3,571,212,273.00	3,556,344,450.00	99.58	14.867.823,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1,655,687,675.00	1,648,667,171.00	99.58	7.010.504,00

Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2023 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 21.878.327,00.

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2023 (Rp.)	%	Sisa Anggaran
5,1,01,03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	149.910.00,00	143.790.000,00	95,92	6.120.000,00
	Belanja Honorarium	149.910.00,00	143.790.000,00	95,92	6.120.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 6.120.000,00.

Belanja Barang dan Jasa:

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2023 (Rp.)	%	Realisasi TA 2022 (Rp.)
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	5.913.539.967,00	5.603.017.877,00	94,75	11.703.988.430,00
	Merupakan pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari satu tahun. Dengan rincian sebagai berikut:				
5,1,02,01	Belanja Barang	1.237.016.449,00	1.207.481.788,00	97,61	1.654.794.394,00
5,1,02,02	Belanja Jasa	2.685.133.193,00	2.587.738.146,00	96,37	4.763.384.641,00
5,1,02,03	Belanja Pemeliharaan	329.385.000,00	319.784.949,00	97,09	210.986.098,00
5,1,02,04	Belanja Perjalanan Dinas	1.651.065.325,00	1.479.132.994,00	89,59	3.698.943.397,00
5,1,02,05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.940.000,00	8.880.000,00	81,17	1.384.879.900,00

Realisasi belanja barang dan jasa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 mencapai 94,75 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 terdapat penurunan sebesar Rp. 6.100.970.553,00. Hal ini juga disebabkan karena keterbatasan anggaran (deficit).

Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut:

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2023 (Rp.)	%	Sisa Anggaran
5,1,02,01	Belanja Barang	1,237,016,449.00	1,207,481,788.00	97.61	29,534,661.00
5,1,02,01,01	Belanja Barang Pakai Habis	1,237,016,449.00	1,207,481,788.00	97.61	29,534,661.00

Belanja Barang Tahun 2023 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 29.534.661,00.

Rincian Belanja Jasa adalah sebagai berikut:

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2023 (Rp.)	%	Sisa Anggaran
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.685.133.193,00	2.587.738.146,00	96,37	97.395.047,00
5.1.02.02,01	Belanja Jasa Kantor	2.508.775.693,00	2.425.396.201,00	96,68	83.379.492,00
5.1.02.02,02	Belanja Jaminan/Asuransi	55.300.000,00	53.338.945,00	96,45	1.961.055,00
5.1.02.02,04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
5.1.02.02,05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.600.000,00	3.300.000,00	91,67	300.000,00
5.1.02.02,08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	20.957.500,00	20.408.000,00	97,38	549.500,00
5.1.02.02,09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	35.000.000,00	35.000.000,00	100	-
5.1.02.02,11	Belanja Pendidikan PNS	31.500.000,00	31.500.000,00	100	-
5.1.02.02,12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	30.000.000,00	18.795.000,00	62,65	11.205.000,00

Belanja Jasa Tahun 2023 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 97.395.047,00.

Rincian Belanja Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2023 (Rp.)	%	Sisa Anggaran
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	329.385.000,00	319.784.949,00	97,09	9.600.015,00
5.1.02.03,02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	185.751.000,00	176.741.249,00	95,15	9.009.751,00
5.1.02.03,03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	143.634.000,00	143.043.700,00	99,59	590.300,00

Belanja Pemeliharaan Tahun 2023 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 9.600.015,00.

Rincian Belanja Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2023 (Rp.)	%	Sisa Anggaran
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.651.065.325,00	1.479.132.994,00	89,59	171.932.331,00
5.1.02.04,01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.651.065.325,00	1.479.132.994,00	89,59	171.932.331,00

Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2023 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 171.932.331,00.

Rincian Belanja Uang dan/Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat adalah sebagai berikut:

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2023 (Rp.)	%	Sisa Anggaran
5,1,02,05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.940.000,00	8.880.000,00	81.17	2.060.000,00
5,1,02,05,01	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.240.000,00	6.180.000,00	75,00	2.060.000
5,1,02,05,02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	-

Belanja Uang dan/jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.060.000,00.

Belanja Hibah:

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2023 (Rp.)	%	Realisasi TA 2022 (Rp.)
5,1,05	Belanja Hibah	1,096,500,000.00	1.070.133.000,00	97,60	7.064.136.784
	Merupakan pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada KORPRI Provinsi Sumatera Barat yang secara spesifik ditetapkan peruntukkannya yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.				
5,1,05,05	Belanja Hibah kepada Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1,096,500,000.00	1.070.133.000,00	97,60	7.064.136.784

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2023 mendapatkan belanja hibah. Belanja hibah tersebut diberikan kepada

Korpri Provinsi Sumatera Barat, untuk reward kepada juara MTQ Korpri Nasional.

Belanja Modal:

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2023 (Rp.)	%	Realisasi TA 2022 (Rp.)
5.2	BELANJA MODAL Merupakan pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya lebih dari satu tahun dalam Badan Kepegawaian Daerah Prov Sumatera Barat.	89.152.560,00	83.110.000,00	93,22	392.220.150,00

Realisasi belanja modal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 mencapai 93,22 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 terdapat penurunan sebesar Rp 309.110.150,00. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran (defisit).

Belanja modal pada Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2023 (Rp.)	%	Realisasi TA 2022 (Rp.)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.152.560,00	83.110.000,00	93,22	234.636.550,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	20.130.200,00	19.960.000,00	99,15	125.643.750,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar				11.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	69.022.360,00	63.150.000,00	91,49	97.992.800,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				157.583.600,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung				157.583.600,00

Rincian Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2023 (Rp.)	%	Sisa Anggaran
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	20.130.200,00	19.960.000,00	99,15	170.200,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	16.151.200,00	16.000.000,00	99,06	151.200,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.979.000,00	3.960.000,00	99,52	19.000,00

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2023 terdapat sisa anggaran sebesar Rp 170.200,00.

Rincian Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi Tahun 2023 dan Pemancar adalah sebagai berikut:

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2023 (Rp.)	%	Sisa Anggaran
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	-	-	0,00	-
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	-	-	0,00	-

Tahun 2023 tidak ada anggaran untuk Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Rincian Belanja Modal Komputer Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2023 (Rp.)	%	Sisa Anggaran
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	69.022.360,00	63.150.000,00	91,49	5.872.360,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	17.830.000,00	16.900.000,00	94,78	930.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	51.192.360,00	46.250.000,00	90,35	4.942.360,00

Belanja Modal Komputer Tahun 2023 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.872.360,00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2023 (Rp.)	%	Sisa Anggaran
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0,00	-
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	-	-	0,00	-
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	0,00	-

Tahun 2023 tidak ada anggaran untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

5.2. Penjelasan Neraca

5.2.1. Aset

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Audited) (Rp.)
1	Asset	6,728,431,178.65	6,769,573,203.45
1.1	Aset Lancar	275,020,063.00	302,120,145.00
1.2	Aset Tetap	6,453,411,115.65	6,467,453,058.45
1.3	Aset Lainnya	-	-

Jumlah asset tahun 2023 dibandingkan dengan jumlah asset tahun 2022, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp. 41.142.024,80. Hal ini disebabkan adanya penurunan aset lancar dan aset lainnya sebesar Rp. 27.100.082,00 dan penurunan jumlah aset lainnya sebesar Rp. 14.041.942,80.

1.1 Aset Lancar

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Audited) (Rp.)
1.1	Aset Lancar	275,020,063.00	302,120,145.00
1.1.1	Kas Bendahara Pengeluaran	-	3,085,000.00
1.1.2	Beban Dibayar Dimuka	29,412,354.00	31,460,772.00
1.1.3	Persediaan	245,607,709.00	267,574,373.00

Jumlah aset lancar tahun 2023 dibandingkan dengan jumlah aset tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp. 27.100.082,00 Hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 3.085.000,00, Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp. 2.048.418,00 dan Persediaan sebesar Rp. 21.966.664,00.

Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Audited) (Rp.)
1.1.1	Kas Bendahara Pengeluaran	-	3.085.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022. Sampai dengan 31 Desember 2023, sisa UYHD

sebesar Rp. 87.080.502,00. telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2023. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2023, sehingga kas bendahara pengeluaran sudah nol (nihil).

Rincian sisa UYHD dan penyeterannya dapat dilihat pada lampiran 1.a.

Beban Dibayar Dimuka

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Audited) (Rp.)
1.1.2	Beban Dibayar Dimuka	29,412,354.00	31,460,772.00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022, yaitu beban jasa dibayar dimuka berupa pembayaran premi asuransi kendaraan dinas/operasional serta premi Asuransi Gedung Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2023.

No.	Uraian	Jumlah Belanja LRA (Rp).	Jumlah Beban LO (Rp).	Jumlah Beban Dibayar Dimuka (Rp).	Keterangan
1	Asuransi Kendaraan Dinas	28,350,945.00	26,967,218.00	23,165,351.00	Belanja Barang dan Jasa
2	Asuransi Gedung Kantor	24,988,000.00	28,420,145.00	6,247,003.00	Belanja Barang dan Jasa
	Jumlah	53,338,945.00	55,387,363.00	29,412,354.00	

Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11.

Persediaan

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Audited) (Rp.)
1.1.3	Persediaan	245,607,709.00	267.574.373.00

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022, yaitu: Persediaan Bahan Bakar dan pelumas, Alat Listrik, Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Benda Pos dan Bahan Komputer dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Juni 2023	30 (Rp).	Penambahan	Pengurangan	Saldo Des 2023	31 (Rp).
1	Bahan Bakar dan Pelumas	82,647,700.00			26,899,900.00	55,747,800.00	
2	Alat Listrik	2,882,471.00		4,604,290.00		7,486,761.00	
3	Alat Tulis Kantor	74,302,502.00			15,109,404.00	59,193,098.00	
4	Kertas dan Cover	93,968,900.00		8,615,800.00		102,584,700.00	
5	Benda Pos	1,850,000.00		2,080,000.00		3,930,000.00	
6	Bahan Komputer	11,922,800.00		4,742,550.00		16,665,350.00	
	Jumlah	267,574,373.00		20,042,640.00	42,009,304.00	245,607,709.00	

Rincian Persediaan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 16

1.2 Aset Tetap

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Audited) (Rp.)
1	Asset	19,022,811,285.98	18,935,918,961.45
1.2	Aset Tetap	15,986,811,285.98	15,899,918,961.45
1.2.1	Tanah	3,036,000,000.00	3,036,000,000.00
1.2.2	Peralatan dan Mesin	8,913,390,410.98	8,984,999,786.45
1.2.3	Gedung dan Bangunan	3,966,159,050.00	3,807,657,350.00
1.2.4	Aset Tetap Lainnya	71,261,825.00	71,261,825.00

Jumlah aset tetap tahun 2023 dibandingkan dengan jumlah tetap tahun 2022 terjadi penambahan sebesar Rp. 86.892.324,53. Hal ini disebabkan adanya penambahan nilai gedung dan bangunan sebesar Rp. 158.501.700,00 dan penurunan jumlah peralatan dan mesin sebesar Rp. 71.609.375,47.

Tanah

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Audited) (Rp.)
1.2.1	Tanah	3.036.000.000,00	3.036.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023. Nilai tanah pada tahun 2023 sama dengan tahun 2022, artinya tahun 2023 tidak terjadi penambahan nilai aset tanah.

Dasar pencatatan Tanah kantor milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1) Dasar Penilaian

a.	Neraca Awal 2005	Rp.	105.600.000,00
b.	Apraisal	Rp.	153.996.000,00
c.	Harga Perolehan 2006 s/d 2023	Rp.	2.776.404.000,00
	Jumlah	Rp.	3.036.000.000,00

Daftar Tanah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

2) Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang Tanah:

Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	3,036,000,000.00	-		3,036,000,000.00
Nilai Buku	3,036,000,000.00	-	-	3,036,000,000.00

Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Audited) (Rp.)
1.2.2	Peralatan dan Mesin	8,913,390,410.98	8,984,999,786.45

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023. Tahun 2023 terjadi penurunan nilai peralatan dan Mesin sebesar Rp. 71.609.375,47 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini disebabkan karena pembelian belanja modal tahun 2023 dan adanya reklas ke asset tidak bermanfaat (aset usang berat/usang).

Dasar pencatatan Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Dasar Penilaian

a.	Neraca Awal 2005	Rp.	2.416.921.443,94
b.	Apraisal	Rp.	46.112.000,00
c.	Harga Perolehan 2006 sd 2023	Rp.	6.450.356.967,04

Daftar Peralatan dan Mesin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan dan Mesin	8,984,999,786.45	365,416,500.01	437,025,875.48	8,913,390,410.98
Akumulasi Penyusutan	7,856,991,412.17	438,177,344.38	437,025,876.21	7,858,142,880.34
Nilai Buku	1,128,008,374.28	(72,760,844.37)	(0.73)	1,055,247,530.64

Saldo Audited 2022	8.984.999.786,45
<u>Mutasi Tambah</u>	
Belanja Modal tahun 2023	83.110.000,00
Mutasi antar SKPD	282.306.500,00
Koreksi nilai saldo awal	0,01
Total Mutasi Tambah	365.416.500,01
<u>Mutasi Kurang</u>	
Reklas ke asset tidak bermanfaat	437.025.875,48
Total Mutasi Kurang	437.025.875,48
Saldo per 31 Des 2023	8.913.390.410,98

Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang peralatan dan mesin:

Penjelasan Mutasi Tambah

Penambahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 365.416.500,00 merupakan:

1. Penambahan dari belanja modal tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 83.110.000,00.
2. Adanya mutasi aset pada semester I sebesar Rp. 282.306.500,00. Mutasi aset tersebut merupakan hibah dari Korpri pusat dalam bentuk sebuah kendaraan roda empat (mobil ambulance) (BAST Nomor 030/66/PBMD/BPKAD/2023 Tanggal 17 Januari 2023).
3. Serta koreksi penambahan nilai aset karena kesalahan pengentryan nilai saldo awal sebesar Rp. 0,01.

Penjelasan Mutasi Kurang

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset yaitu dilakukan reklas dari peralatan dan mesin ke asset tidak bermanfaat sebesar Rp. 437.025.875,48. Rekapitulasi/daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada lampiran 17.

Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Audited) (Rp.)
1.2.3	Gedung dan Bangunan	3,966,159,050.00	3,807,657,350.00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023. Nilai Gedung dan Bangunan pada tahun 2023 terjadi penambahan sebesar Rp. 158.501.700,00 jika dibanding dengan tahun 2022. Hal ini disebabkan karena adanya belanja barang dan jasa yang dikapitalisir ke Aset Gedung dan Bangunan.

Dasar pencatatan Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 1.251.299.000,00
- b. Appraisal Rp. 107.884.000,00
- c. Harga Perolehan 2006 sd 2023 Rp. 2.606.978.050,00

Daftar Gedung dan Bangunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung dan Bangunan	3,807,657,350.00	158,501,700.00		3,966,159,050.00
Akumulasi Penyusutan	1,534,954,490.83	99,782,799.17	0.01	1,634,737,289.99
Nilai Buku	2,272,702,859.17	58,718,900.83	-0.01	2,331,421,760.01

Saldo Audited 2022	3,807,657,350.00
<u>Mutasi Tambah</u>	
Beban barang dan Jasa yang dikapitalisir ke aset	158,501,700.00
Koreksi nilai saldo awal	-
Total Mutasi Tambah	158,501,700.00
<u>Mutasi Kurang</u>	
Reklas ke Aset Tidak Bermanfaat	-
Total Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Des 2023	3,966,159,050.00

Penjelasan Mutasi Tambah

Penambahan nilai gedung dan bangunan sebesar Rp. 158.501.700,00 merupakan penambahan dari beban barang dan jasa tahun 2023 yang dikapitalisir, yaitu: Belanja pemeliharaan gedung sebesar Rp. 138.093.700,00, Belanja Perencanaan sebesar Rp. 10.806.500,00, Belanja Pengawas sebesar Rp. 9.601.500,00.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada lampiran 17.

Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Audited) (Rp.)
1.2.4	Aset Tetap Lainnya	71.261.825,00	71.261.825,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023. Tahun 2023 tidak terjadi penambahan maupun penurunan Aset Tetap Lainnya jika dibandingkan dengan tahun 2022.

Dasar pencatatan Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

a. Dasar Penilaian

- Neraca Awal 2005 Rp. 0,00
- Harga Perolehan 2006 sd 2023 Rp. 71.261.825,00

Daftar Aset Tetap Lainnya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

b. Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tetap Lainnya	71.261.825,00			71.261.825,00
Akumulasi Penyusutan	40.520.000,00			40.520.000,00
Nilai Buku	30.741.825,00			30.741.825,00

Saldo Audited 2022 **71.261.825,00**

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2023 0,00

Total Mutasi Tambah **0,00**

Saldo per 31 Des 2023 **71.261.825,00**

Rekapitulasi / daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Lampiran 17 .

Akumulasi Penyusutan

No.	Perkiraan	2023	2022 (Audited)
	Terdiri dari :		
a.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	7,858,142,880.34	7,856,991,412.17
b.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,634,737,289.99	1,534,954,490.83
c.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	40,520,000.00	40,520,000.00

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan posisi 31 Desember 2023 dan 2022. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya.

Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut:

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	7,856,991,412.17	438,177,344.38	437,025,876.21	7,858,142,880.34
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,534,954,490.83	99,782,799.17	0.01	1,634,737,289.99
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	40,520,000.00	-	-	40,520,000.00

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tetap Lainnya
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2022	7,856,991,412.17	1,534,954,490.83	40,520,000.00
• BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2023	402,889,031.88	99,782,799.07	-
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	35,288,312.50	0.10	-
o Koreksi			-
o Mutasi antar SKPD	35,288,312.50	0.10	-
• JUMLAH KOREKSI KURANG:	437,025,876.21	0.01	-
o Reklasifikasi	-		-
o Koreksi	0.73	0.01	-
o Mutasi antar skpd	437,025,875.48		-
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023	7,858,142,880.34	1,634,737,289.99	40,520,000.00

Penjelasan tentang mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan :

Penjelasan Mutasi Tambah:

Penambahan ini disebabkan adanya beban penyusutan tahun 2023 dan koreksi tambah dan kurang. Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Lainnya ini dapat dilihat pada Lampiran 17.

1.3 Aset Lainnya

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Audited) (Rp.)
1	Asset		
1.3	Aset Lainnya	872,036,875.48	435,011,000.00
1.3.1	Aset Tidak Berwujud	334,841,000.00	334,841,000.00
1.3.2	Aset Tidak Bermanfaat (Aset Rusak Berat/Usang)	537,195,875.48	100,170,000.00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Lainnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Selama tahun 2023 terjadi penambahan nilai Aset Lainnya, hal ini berdasarkan berita acara rekonsiliasi dimana adanya reklas aset (peralatan dan mesin) ke aset tidak bermanfaat.

Aset Tidak Berwujud

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Audited) (Rp.)
1.3.1	Aset Tidak Berwujud	334,841,000.00	334,841,000.00
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	334,841,000.00	334,841,000.00
	Nilai Buku	-	-

Jumlah tersebut merupakan nilai buku Aset Tidak Berwujud Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023. Nilai buku Aset Tidak Berwujud Lainnya pada tahun 2023 tidak terjadi penambahan jika dibandingkan dengan tahun 2022.

Dasar pencatatan Aset Tidak Berwujud Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

a. Dasar Penilaian

- Neraca Awal 2005 Rp. 0,00
- Harga Perolehan 2006 sd 2023 Rp. 334.841.000,00

Daftar Aset Tetap Lainnya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

b. Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Berwujud	334.841.000,00	-	-	334.841.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud lainnya	334.841.000,00	-		334.841.000,00
Nilai Buku	0,00			0,00

Saldo Audited 2022

334.841.000,00

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2022 0,00

Total Mutasi Tambah 0,00

Saldo per 31 Des 2023

334.841.000,00

No.	PERKIRAAAN	2023	2022 (AUDITED)
*	Akum. Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	334.841.000,00	334.841.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Amortisasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya posisi 31 Desember 2023 dan 2022. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut .

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	334.841.000,00	-		334.841.000,00

Penjelasan tentang mutasi tambah Akumulasi Amortisasi :

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya Tahun 2023 tidak ada penambahan maupun penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2022.

Penjelasan mutasi tersebut diatas ini dapat dilihat pada Lampiran 17.

Aset Tidak Bermanfaat

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022(Audited) (Rp.)
1.3.2	Aset Tidak Bermanfaat (Aset Rusak Berat/Usang)	537,195,875.48	100.170.000,00
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Bermanfaat	537,195,875.48	100,170,000.00

Jumlah tersebut merupakan nilai buku Aset Tidak Bermanfaat milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023. Nilai buku Aset Tidak Bermanfaat pada tahun 2023 terjadi penambahan jika dibandingkan dengan tahun 2022.

Hal ini disebabkan karena adanya reklas dari aset tetap (Peralatan dan Mesin) ke aset tidak bermanfaat (aset rusak berat/usang) sebesar Rp. 437.025.875,48. Aset tidak bermanfaat ini sedang dalam proses penghapusan.

Rekapitulasi / daftar mutasi tambah Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Lampiran 17 .

No.	PERKIRAAAN	2023	2022 (AUDITED)
*	Akum. Amortisasi Aset Tidak Bermanfaat	537.195.875.48	100.170.000,00

Berikut dijelaskan mutasi tambah akumulasi amortisasi tersebut.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Bermanfaat	100.170.000,00	437.025.875,48		537.195.875,48

Penjelasan tentang mutasi tambah Akumulasi Amortisasi :

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Bermanfaat Tahun 2023 terdapat penambahan jika dibandingkan dengan Tahun 2022, penambahan ini disebabkan karena adanya reklas aset tetap (peralatan dan mesin) ke aset tidak bermanfaat (aset rusak berat/usang). Penjelasan mutasi tersebut diatas ini dapat dilihat pada Lampiran 17.

5.2.2 Kewajiban

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Audited) (Rp.)
2	Kewajiban	22,335,197.00	8,072,893.00
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	22,335,197.00	8,072,893.00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dalam hal ini adalah utang belanja barang dan jasa untuk tagihan air, listrik, telepon dan pajak Tahun 2023 . Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 terjadi penambahan utang belanja barang

dan jasa sebesar Rp. 14.262.304,00. Hal ini disebabkan adanya beberapa rekening tagihan yang tidak dapat dibayarkan (anggaran tidak tersedia).

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja				
Barang & Jasa	8.072.893,00	22.335.197,00	8.072.893,00	22.335.197,00

Penambahan sebesar Rp. 22.335.197,00 adalah pembayaran utang belanja barang dan jasa Tahun 2023 yaitu utang belanja air, listrik, telepon dan pajak.

Pengurangan sebesar Rp. 8.072.893,00 adalah pembayaran utang belanja barang dan jasa Tahun 2022 yaitu utang belanja barang dan jasa (Belanja Listrik) Rp. 8.072.893,00

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada lampiran 13.

5.2.3 Ekuitas Dana

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 20212(Audited) (Rp.)
3	Ekuitas	6.706.095.981,65	6.761.500.310,45
3.1	Ekuitas	6.706.095.981,65	6.761.500.310.45

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dan 2022 . Ekuitas ini terdiri dari:

	Uraian	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Audited) (Rp.)
	Ekuitas Awal	6,761,500,310.45	6,937,070,831.23
*	Koreksi Ekuitas	247,018,188.15	-
*	Surplus/Defisit LO	(17,326,473,665.95)	(27,303,781,473.78)
*	Perubahan SAL	17,027,136,149.00	27,125,125,953.00
*	Surplus/Defisit LRA	(17,027,136,149.00)	(27,125,125,953.00)
*	RK PPKD	17,024,051,149.00	27,128,210,953.00
	Ekuitas Akhir	6,706,095,981.65	6,761,500,310.45

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA . Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung

antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3 Penjelasan Laporan Operasional (LO)

5.3.1 Pendapatan LO

Perkiraan	2023	2022
Lain-Lain PAD yang Sah	-	-

Jumlah tersebut saldo Lain-Lain Pendapatan Yang Sah tahun anggaran 2023 dan 2022. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak ada Pendapatan dari Operasional.

5.3.2. Beban

Beban Operasi

Beban operasi Tahun Anggaran 2023 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan pengeluaran anggaran untuk operasional pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Perkiraan	Realisasi TA 2023 (Rp.)	Realisasi TA 2022 (Rp.)
8	BEBAN	17,326,473,665.95	27,303,781,473.78
8.1	BEBAN OPERASI	16,823,801,835.00	26,711,968,678.00
8,1,01	Beban Pegawai	10,270,875,272.00	7,964,780,589.00
8,1,02	Beban Barang dan Jasa	5,482,793,563.00	11,683,051,305.00
8,1,05	Beban Hibah	1,070,133,000.00	7,064,136,784.00
8,1,08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	502,671,830.95	591,812,795.78
8,1,08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	402,889,031.88	499,234,619.29
8,1,08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	99,782,799.07	92,578,176.49

Beban Pegawai:

No.	Perkiraan	Realisasi TA 2023 (Rp.)	Realisasi TA 2022(Rp.)
8,1,01	Beban Pegawai	10,270,875,272.00	7,964,780,589.00
a	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4,922,063,651.00	4,858,865,718.00
b	Beban Tambahan Penghasilan	5.205.021.621,00	2,917,997,371.00

c	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	143.790.000,00	187,917,500.00
---	--	----------------	----------------

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2023 dan Tahun 2022, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 terdapat penambahan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.306.094.683,00. Hal ini disebabkan perubahan tunjangan fungsional dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pasca penyederhanaan birokrasi.

Jika dibanding antara Belanja Pegawai LRA dengan Beban Pegawai LO adalah sebagai berikut :

Perkiraan	LRA TA 2023	LO TA 2023	SELISIH +/-
Belanja/Beban Pegawai	10,270.875.272,00	10.270.875.272,00	-
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4,922,063,651.00	4,922,063,651.00	-
Beban Tambahan Penghasilan	5,205,021,621.00	5,205,021,621.00	-
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	143.790.000,00	187.917.500,00	

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk Tahun 2023 dapat dilihat tidak terdapat perbedaan antara Belanja Pegawai LRA dengan Beban Pegawai LO.

Beban Barang dan Jasa:

No.	Perkiraan	Realisasi TA 2023 (Rp.)	Realisasi TA 2022 (Rp.)
8,1,2	Beban Barang dan Jasa	5,482,793,563.00	11,683,051,305.00
a	Beban Barang	1,229,448,452.00	1,661,406,590.00
b	Beban Jasa	2,583,640,868.00	4,726,835,320.00
c	Beban Pemeliharaan	181,691,249.00	210,986,098.00
d	Beban Perjalanan Dinas	1,479,132,994.00	3,698,943,397.00
e	Beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	8,880,000.00	1,384,879,900.00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan Tahun 2022.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa LRA dengan Beban Barang dan Jasa LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perkiraan	LRA TA 2023	LO TA 2023	SELISIH +/-
Beban Barang dan Jasa	5,603,017,877.00	5,482,793,563.00	120,224,314.00
Beban Barang	1,207,481,788.00	1,229,448,452.00	(21,966,664.00)
Beban Jasa	2,587,738,146.00	2,583,640,868.00	4,097,278.00
Beban Pemeliharaan	319,784,949.00	181,691,249.00	138,093,700.00
Beban Perjalanan Dinas	1,479,132,994.00	1,479,132,994.00	-
Beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	8,880,000.00	8,880,000.00	-

Penjelasan selisih antara Belanja LRA dengan Beban LO adalah:
Beban Barang:

PERKIRAAN	LRA	LO	SELISIH
Beban Barang	1,207,481,788.00	1,229,448,452.00	(21,966,664.00)
Beban Barang Pakai Habis	1,207,481,788.00	1,229,448,452.00	(21,966,664.00)
Beban Bahan-Bahan Kimia	4.264.000,00	4.264.000,00	
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	197,695,248.00	224,595,148.00	(26,899,900.00)
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	
Beban Bahan-Bahan Lainnya	3.582.000,00	3.582.000,00	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	80,088,600.00	95,198,004.00	(15,109,404.00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	95,897,900.00	87,282,100.00	8,615,800.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	288,073,500.00	288,073,500.00	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7,080,000.00	5,000,000.00	2,080,000.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	168,394,600.00	163,652,050.00	4,742,550.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.222.500,00	4.222.500,00	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	13,468,800.00	8,864,510.00	4,604,290.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	2.532.000,00	2.532.000,00	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	47.433.640,00	47.433.640,00	-
Beban Makanan dan Minuman Rapat	254.280.000,00	254.280.000,00	-
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	-
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	35.469.000,00	35.469.000,00	-
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	-
Beban Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	-

Selisih beban barang disebabkan adanya penyesuaian atas beban persediaan, yaitu: beban persediaan bahan bakar, beban alat tulis kantor, beban bahan cetak, beban benda pos, beban bahan komputer, beban perabot kantor, dan beban alat listrik.

Beban Jasa:

Uraian	LRA 2023	LO 2023	SELISIH
Beban Jasa	2,587,738,146.00	2,583,640,868.00	(4,097,278.00)
Beban Jasa Kantor	2,425,396,201.00	2,439,658,505.00	14,262,304.00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa	828.050.000,00	828.050.000,00	
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaks	2.900.000,00	2.900.000,00	
Beban Honorarium Rohaniwan	3.300.000,00	3.300.000,00	
Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00	0,00	
Beban Jasa Tenaga Administrasi	45.126.256,00	45.126.256,00	
Beban Jasa Tenaga Ahli	319.650.000,00	319.650.000,00	
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	181.140.904,00	181.140.904,00	
Beban Jasa Tenaga Keamanan	340.285.232,00	340.285.232,00	
Beban Jasa Tenaga Supir	222.906.248,00	222.906.248,00	
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	7.500.000,00	7.500.000,00	
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	105.000.000,00	105.000.000,00	
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0,00	0,00	
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	18.450.000,00	18.450.000,00	
Beban Tagihan Telepon	3,505,184.00	3,680,321.00	175,137.00
Beban Tagihan Air	19,493,300.00	23,621,300.00	4,128,000.00
Beban Tagihan Listrik	208,605,577.00	216,420,744.00	7,815,167.00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00	
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.000.000,00	3.000.000,00	
Beban Paket/Pengiriman	1.827.100,00	1.827.100,00	
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7,535,400.00	9,679,400.00	2,144,000.00
Beban Lembur	67.101.000,00	67.101.000,00	
Beban Medical Check Up	40.020.000,00	40.020.000,00	
Beban luran Jaminan/Asuransi	53,338,945.00	55,387,363.00	2,048,418.00
Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	0,00	
Beban Asuransi Barang Milik Daerah	53,338,945.00	55,387,363.00	(2,048,418.00)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3.300.000,00	3.300.000,00	
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	
Beban Sewa Hotel	3.300.000,00	3.300.000,00	
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	20,408,000.00		(20,408,000.00)
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerja	10,806,500.00		(10,806,500.00)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa u	9,601,500.00		(9,601,500.00)
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerja	35.000.000,00	35.000.000,00	
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	35.000.000,00	35.000.000,00	
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	0,00	
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	31.500.000,00	31.500.000,00	
Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	31.500.000,00	31.500.000,00	
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidika	18.795.000,00	18.795.000,00	
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	18.795.000,00	18.795.000,00	
Beban Sosialisasi	0,00	0,00	
Beban Bimbingan Teknis	0,00	0,00	

Selisih beban jasa disebabkan:

1. Pengakuan utang belanja barang dan jasa tahun 2023 yaitu: utang telepon, utang air, utang listrik dan utang pajak.
2. Penyesuaian beban asuransi.

3. Beban konsultasi jasa perencana dan jasa pengawas yang dikapitalisir ke aset tetap (Gedung dan Bangunan).

Belanja Pemeliharaan:

Uraian	LRA 2023	LO 2023	SELISIH
Beban Pemeliharaan	319,784,949,00	181,691,249,00	(138,093,700,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	176.741.249,00	176.741.249,00	
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Ke	69.386.249,00	69.386.249,00	
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Ke	0,00	0,00	
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Ala	0,00	0,00	
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesi	400.000,00	400.000,00	
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat K	29.825.000,00	29.825.000,00	
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangg	29.280.000,00	29.280.000,00	
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Stud	1.000.000,00	1.000.000,00	
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Kom	0,00	0,00	
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	0,00	
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	36.500.000,00	36.500.000,00	
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Person	0,00	0,00	
	0,00		
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Kompu	10.350.000,00	10.350.000,00	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	143,043,700,00	4,950,000,00	(138,093,700,00)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Ke	143.043.700,00	4.950.000,00	

Selisih beban pemeliharaan disebabkan, adanya belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang dikapitalisir ke aset tetap (Gedung dan Bangunan).

Beban Perjalanan Dinas, Beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga tidak terdapat perbedaan antara belanja LRA dan beban LO.

Uraian	LRA 2023	LO 2023	SELISIH
Beban Perjalanan Dinas	1.479.132.994,00	1.479.132.994,00	
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.479.132.994,00	1.479.132.994,00	
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.479.132.994,00	1.479.132.994,00	
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	8.880.000,00	8.880.000,00	
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarak	6.180.000,00	6.180.000,00	
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	0,00	
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	6.180.000,00	6.180.000,00	
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyaraka	2.700.000,00	2.700.000,00	
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.700.000,00	2.700.000,00	

Beban Hibah:

No.	Perkiraan	Realisasi TA 2023 (Rp.)	Realisasi TA 2022 (Rp.)
8	BEBAN		
8.1	BEBAN OPERASI		
8,1,4	Beban Hibah	1.070.133.000,00	7,064,136,784.00
a	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela dan Sosial	1.070.133.000,00	7,064,136,784.00

Beban hibah Tahun 2023 merupakan beban hibah yang diberikan kepada Korpri Provinsi Sumatera Barat, sebagai reward kepada ASN atas juara dalam rangka mengikuti pelaksanaan kegiatan Tingkat Nasional MTQ Korpri ASN.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, maka bersama ini dilampirkan laporan penggunaan dana hibah.

Uraian	LRA 2023	LO 2023	SELISIH
Beban Hibah	1.070.133.000,00	1.070.133.000,00	
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yan	1.070.133.000,00	1.070.133.000,00	
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukare	1.070.133.000,00	1.070.133.000,00	
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, S	1.070.133.000,00	1.070.133.000,00	

Beban Hibah Tahun 2023 tidak terdapat perbedaan antara belanja LRA dan beban LO.

Beban Penyusutan

No.	Perkiraan	Realisasi TA 2023 (Rp.)	Realisasi TA 2022 (Rp.)
8	BEBAN		
8.1	BEBAN OPERASI		
8,1,4	Beban Penyusutan	502,671,830.95	591,812,795.78

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2023 dan Tahun 2022.

Perkiraan	Realisasi TA 2023 (Rp.)	Realisasi TA 2022 (Rp.)
BEBAN		
BEBAN OPERASI	502,671,830.95	591,812,795.78
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	402,889,031.88	499,234,619.29
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	99,782,799.07	92,578,176.49

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2017 tentang Perubahan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Selengkapnya beban penyusutan per kode, dapat dilihat pada Kib B,C, dan D Daftar Inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

	Uraian	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Audited) (Rp.)
	Ekuitas Awal	6,761,500,310.45	6,937,070,831.23
*	Koreksi Ekuitas	247,018,188.15	-
*	Surplus/Defisit LO	(17,326,473,665.95)	(27,303,781,473.78)
*	Perubahan SAL	17,027,136,149.00	27,125,125,953.00
*	Surplus/Defisit LRA	(17,027,136,149.00)	(27,125,125,953.00)
*	RK PPKD	17,024,051,149.00	27,128,210,953.00
	Ekuitas Akhir	6,706,095,981.65	6,761,500,310.45

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Ekuitas awal sebesar Rp. 6.761.500.310,45 adalah saldo ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Desember 2022.
- b. Koreksi ekuitas adalah:
Koreksi tambah:
 - Aset tetap karena mutasi antar SKPD sebesar Rp. 247.018.187,50.
 - Akumulasi Penyusutan Aset tetap Rp. 0,74

- Koreksi saldo awal sebesar Rp. 0,01
- Koreksi kurang:
- Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset tetap Rp. 0.10
- c. Surplus/defisit LO sebesar Rp. 17.326.473.665,95 adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2023.
- d. R/K PPKD sebesar Rp. 17.024.051.149,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD Tahun 2023 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
- e. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.
- f. Ekuitas akhir sebesar Rp. 6.706.095.981,65 adalah saldo ekuitas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023.

5.5 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2016 ini maka terdapat akun-akun baru pada neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu: 1) Penyisihan piutang. 2) Beban Bayar Dimuka. 3) Pendapatan diterima Dimuka. 4) Utang Belanja. Sedangkan pada Laporan Operasional yaitu: 1) Beban Penyusutan dan Amortisasi dan 2) Beban Penyisihan Piutang.

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Perkiraan	LRA TA 2023	LO TA 2023	SELISIH +/-
Pendapatan Daerah:			
Pendapatan Pajak	-	-	-
Pendapatan Retribusi	-	-	-
Lain-lain PAD yang sah	-	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-	-
Belanja/Beban Operasi:			
Belanja Operasi			
Belanja/Beban Pegawai	10,270,875,272.00	10,270,875,272.00	-
Belanja/Beban Brg & Jasa	5,603,017,877.00	5,482,793,563.00	120,224,314.00
Belanja/Beban Hibah	1,070,133,000.00	1,070,133,000.00	-
Beban Penyusutan		502,671,830.95	(502,671,830.95)
Jumlah Belanja/Beban Operasi	16,944,026,149.00	17,326,473,665.95	
Belanja Modal	83,110,000.00		83,110,000.00
Jumlah Belanja/Beban Operasi	17,027,136,149.00	17,326,473,665.95	

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

6.1. Tugas Pokok dan Fungsi.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemerintah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dimana menyebutkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang manajemen kepegawaian daerah.

6.1.1. Tugas Pokok.

Berdasarkan Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang manajemen kepegawaian Daerah.

6.1.2. Fungsi.

Untuk menyelenggarakan sebagaimana dimaksud di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan administrasi Badan Kepegawaian Daerah;
- b. perumusan kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier , pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN;

- c. pelaksanaan kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier, pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier, pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN; dan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.2. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Kepala Badan;
- Sekretariat;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan.
 - Sub Bagian Program.
- Bidang Formasi dan Informasi ;
- Bidang Kepangkatan Pemindahan Dan Pensiun;
- Bidang Jabatan Dan Kinerja Aparatur Sipil Negara;
- Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing bagian merupakan sub sistem dari sistem Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang saling berkaitan secara logis dalam melaksanakan manajemen kepegawaian daerah sehingga terbentuk sinergi dalam menciptakan pelayanan yang prima kepada publik. Berdasarkan bagan struktur organisasi Badan


Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut terdapat 8 (delapan) orang jabatan struktural, yaitu :

- 1 orang Kepala Badan, Eselon II a.
- 1 orang Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang, Eselon III a.
- 2 orang Kepala Sub Bagian/Bidang, eselon IV a.

Sedangkan jabatan fungsional yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan keadaan Desember 2023 berjumlah 26 (dua puluh enam) orang yakni:


- 5 (lima) orang Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
- 14 (empat belas) orang Analis Sumber Daya manusia Aparatur Ahli Muda.
- 1 (satu) orang Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda.
- 1 (satu) orang Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda.
- 2 (dua) orang Pranata Komputer Ahli Pertama.
- 1 (satu) orang Pranata Komputer Ahli Muda.
- 1 (satu) orang Analisis Kebijakan Ahli Muda.
- 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Barat



6.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

Komposisi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat keadaan Desember 2023 berdasarkan kualifikasi pendidikan dideskripsikan pada grafik berikut:



Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh pendidikan Strata II sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, Strata I sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang, D4 3 (tiga) orang, D3 5 (lima) orang, dan SLTA 5 (lima) orang.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan diuraikan sebagai berikut:

Strata 2	=	24 orang	atau	32,43	%
Strata 1	=	37 orang	atau	50,00	%
Diploma 3/4	=	8 orang	atau	11,00	%
SLTA	=	5 orang	atau	7,00	%

6.4. Aspek Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan dPerencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut diatas, tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah membantu Gubernur Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dibidang kepegawaian yang pada dasarnya adalah melaksanakan manajemen kepegawaian daerah yang mencakup perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, perencanaan dan pengembangan kepegawaian, penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan perundang-undangan serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksanaan tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah pada hakekatnya bertujuan untuk menyediakan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Barat, yang mempunyai kemampuan profesional yang tinggi untuk melaksanakan tugas sesuai dengan substansi dan kompetensi tugas unit kerja tempat Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut bertugas dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Disamping tugas sebagaimana telah dijelaskan di atas yang pada prinsipnya pelaksanaan otonomi daerah dibidang kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan tugas dekosentrasi sesuai dengan

kedudukan Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah, yaitu menyediakan dukungan administrasi dan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen kepegawaian di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa peran Badan Kepegawaian Daerah sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang kepegawaian mempunyai cakupan yang luas dalam melaksanakan manajemen kepegawaian yang diarahkan untuk menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan dan pembangunan Provinsi Sumatera Barat secara efektif, efisien, dan terukur.

**BAB VII
PENUTUP**

7.1. Kesimpulan

Secara umum dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2023 tidak ada hambatan dan kendala yang cukup berarti, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Tingkat capaian realisasi keuangan mencapai 97,6 persen untuk Belanja Daerah.

7.2. Saran

1. Perlu ditingkatkan perencanaan yang lebih baik dalam penyusunan anggaran, sehingga penggunaan anggaran dapat lebih optimal.
2. Perlu ditingkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop dan lain sebagainya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Barat

AHMAD ZAKRI,S.So,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199303 1 003

